

SALINAN



BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- 3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
- 15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
- 16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.



- 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
- 20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD
- 23. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- 24. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 25. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 26. Kepala Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- 27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 28. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
- 32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.



- 33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
- 35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- 36. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 37. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 39. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten.
- 40. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- 41. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f.penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.



- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan
 - b. Kaur Perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi Pemerintahan;
 - b. Kasi Kesejahteraan; dan
 - c. Kasi Pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (6) Dalam hal klasifikasi jenis desa merupakan swakarya atau swadaya maka pembagian pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyesuaikan jabatan yang ada.

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.



- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) APB Desa terdiri dari:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10

Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kedua Pendapatan Desa

Pasal 11

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.



- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dantara lain hasil pungutan Desa.

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Ketiga Belanja Desa

Pasal 15

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.



- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.



(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 20

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

f.pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 21

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.



- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. Bencana alam; dan
 - b. Bencana sosial.
- (2) Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kebakaran hutan/lahan.
- (3) Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- (4) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berupa kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:
 - a. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - c. Penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

- (1) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b adalah adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana yang disebabkan oleh kenaikan harga atau sebab lainnya sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berupa:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum;
 - d. Penataan ruang dan perumahan rakyat;
 - e. Kawasan permukiman; dan
 - f. Ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.



- (1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) huruf c adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan/atau pelayanan sosial.
- (2) Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang miskin yang menghadapi kondisi seperti: jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan sumber pendapatan, ditimpa bencana alam, bencana sosial, dan kebakaran.
- (3) Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 26

- (1) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.
- (2) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui APB Desa, dengan rencana anggaran biayanya dibuat secara global tanpa dirinci.
- (3) Sumber belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau bersumber dari pengalihan belanja kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang belum dilaksanakan yang dianggarkan dalam APB Desa Perubahan.
- (4) Realisasi belanja tak terduga dilaporkan oleh pelaksana kegiatan yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembiayaan Desa

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.



- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 29

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.



- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah Kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa.

- (1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:
 - a. Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APB Desa;
 - b. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - e. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- (3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa berupa SilPA APB Desa tahun sebelumnya.
- (4) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa; modal usaha BUM Desa; Jenis Usaha BUM Desa; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;



- b. Adanya kajian yang memuat paling sedikit:
 - 1. Potensi desa sesuai unit usaha BUM Desa;
 - 2. Kelayakan usaha; dan
 - 3. Jumlah penyertaan modal yang dibutuhkan.
- (5) Tata cara penyertaan modal BUM Desa sebagai berikut:
 - a. Pengurus BUM Desa mengajukan permohonan penyertaan modal beserta kajian penyertaan modal;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas permohonan penyertaan modal;
 - c. Apabila berdasarkan hasil Musyawarah Desa, permohonan penyertaan modal dianggap layak, desa menindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c,memuat paling sedikit:
 - 1. jumlah modal yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
 - 2. jangka waktu dan besaran penyertaan modal;
 - 3. Jangka waktu yang dimaksud pada angka 2 adalah waktu alokasi penyertaan modal dapat dialokasikan dalam 1 (satu) tahun anggaran atau lebih; dan
 - 4. Besaran penyertaan modal dirinci dalam alokasi waktu penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 3.
 - e. Berdasarkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan besaran penyertaan modal dalam rekening pengeluaran pembiayaan;
 - f. BUM Desa mengajukan permohonan pencairan penyertaan modal sesuai dengan alokasi anggaran dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
 - g. Pemerintah Desa merealisasikan penyertaan modal pada BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.



- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 35

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
- (3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan;
 - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
 - d. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, jika sudah ditetapkan;
 - e. Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia; f.Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 - g. Berita acara hasil musyawarah BPD.

- (1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa, dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.



(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 41

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
- (2) Bupati membatalkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

Pasal 42

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.



- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: apenambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - bsisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - ckeadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - dkeadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Kejadian luar biasa/wabah/bencana;
 - b. Terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - c. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diputuskan melalui musyawarah desa.
- (5) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati lewat Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.



(4) Dalam hal Bantuan Keuangan ke desa diterima setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun berkenaan dengan pemberitahuan kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 46

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 48

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (3) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam waktu 24 jam dengan tidak melebihi dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.



- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rencangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.



(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 53

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 55

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.



- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari APBDesa.

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 58

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.



- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 61

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 64

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.



- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Keempat Penatausahaan

Pasal 67

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 68

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 69

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan



c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 70

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 71

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Kelima Pelaporan

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.



(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Keenam Pertanggungjawaban

Pasal 73

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 74

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.



Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisalikan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi Pemerintahan Desa dan Camat yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.
- (3) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan masing-masing.

Pasal 78

BPD dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 28 Desember 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH Penata Tk.I NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Kode Rekening

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

		ode ening	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon,dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa;
1	1	91	Penyediaan Tambahan Tunjangan Pj Kepala Desa;
1	1	92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa; dan
1	1	93	Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
1	1	94-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan.
1	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*



	,	1	
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90	Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.
1	3	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90	Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1	4	91	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
1	4	92	Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan Desa;
1	4	93	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
1	4	94	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Desa.
1	4	95-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan



1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90	Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Peta Desa; dan
1	5	91	Pengelolaan Tanah di Desa.
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
			<u> </u>
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)



2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
2	2	09	Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
		00	Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat
2	2	90	Adiktif di Desa;
2	2	91	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
			Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll.); Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan
2	2	92	Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting;
			Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan
2	2	93	Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih
4	4	93	/sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci,
			kakus (MCK) **;
2	2	94	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana
		– • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**;
			Fasilitasi Pelayanan dan
2	2	95	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi
			penyandang disabilitas**;
0	0	96	Pemantauan Kewaspadaan Dini terhadap terjadinya Kejadian
2	2	90	Luar Biasa; dan
2	2	97	Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/
			Desa Siaga/Germas/dll.)
2	2	98-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan,
	3	03	Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
			Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik
2	3	08	Desa/Petilasan Milik Desa Demoliharaan Embung Milik Desa
		Uð	Pemeliharaan Embung Milik Desa
α		Ω	Domaliharaan Manuman / Canuma / Datas Dasa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
2		09 10	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
	3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan



2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/pembangkit listrik/lapangan Desa/taman Desa**;
2	3	91	Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam**;
2	3	92	Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa**;
2	3	93	Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa**;
2	3	94	Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/Embung Desa/Irigasi Desa/Lumbung Desa/Lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian**;
2	3	95	Pembangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu penangkap ikan tempat pelelangan ikan/tempat pendaratan kapal penangkap ikan/cold storage (gudang pendingin)/gudang penyimpan sarana produksi (saprotan)/tempat pelelangan ikan/tambak garam**; dan
2	3	96	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang**.
2	3	97-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll



2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)				
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)				
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa				
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**				
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **				
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **				
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **				
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**				
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**				
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**				
2	4	90	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan				
2	4	91	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.				
2	4	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*				
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup				
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa				
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa				
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
2	5	90	Pembangunan Terasering pada Daerah Rawan Longsor pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**;				
2	5	91	Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup**;				
2	5	92	Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air**; dan				
2	5	93	Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah**.				
2	5	94-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*				
2	6	0.1	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika				
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa				
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)				
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa				
2	6	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana transportasi terminal Desa**; dan				



2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa Pembangunan sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa Pembinagunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran prose pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) *** 3 1 02 Pengadaan Penbinaan Ketertiban Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Peludungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Peludungan Masyarakat (dengan masyarakat disidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat sepada Masyarakat disidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat i Pelathan/Fenyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat disidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 04 Pelathan/Fenyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 4 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Remanana Masyarakat 5 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 7 2 Pengiriman Kontingen G	2	6	91	Pengadaan/Rehabilitasi/Pengembangan/Pemeliharaan website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/radio Single Side Band (SSB)**.					
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 2 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa** 2 7 90 Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna. 2 7 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* 2 8 Sub Bidang Pariwisata 2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 4 Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 4 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlimmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dil) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 4 Polatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 5 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat 6 1 91-99 Penbinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	6	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*					
2 7 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 2 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa** 2 7 90 Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna. 2 7 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* 2 8 Sub Bidang Pariwisata 2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 4 Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 4 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlimmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dil) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 4 Polatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 5 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat 6 1 91-99 Penbinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2	7		Sub Ridang Energi dan Sumber Dava Mineral					
2			01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat					
2 7 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* 2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dill) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 3 1 90 Pengadaan Persalatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat 3 1 91 Pengadaan Persalatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat 3 1 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 3 2 Pengbinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa**					
2 8 Sub Bidang Pariwisata 2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 90 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 91-99 dan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat: 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	2	7	90	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna.					
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 3 1 01 (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dill) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 3 1 03 Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat 3 1 91-99 dan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Kemanan Masyarakat 3 1 91-99 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Kemanan Masyarakat 3 1 91-99 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Kemanan Masyarakat. 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	2	7	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*					
2 8 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 3 1 O1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dill) *** 3 1 O2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 4 Noordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3 1 O4 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 O5 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 3 1 O6 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelind				2021 2021 20gardan 000 020018 211018 01 2 ayar 1221101 02					
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 Letihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat Lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 Ol Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai									
2 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 2 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 Lepadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	2	8	01						
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	2	8	02						
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa					
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 Isin-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	2	8	90-99						
kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					
masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: 3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 3 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 3 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 3 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 9 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 91-99 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 O1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai				Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan					
proses pembangunan desa yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai				kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran					
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 Iain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai				masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung					
Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 2 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 91-99 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai									
3101(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **3102Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)3103Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa3104Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa3105Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa3106Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin3107Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat3190Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.3191-99lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*32Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan32Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa32Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3	1		Masyarakat					
ronda/patroli dll) ** 1 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai									
3102Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)3103Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa3104Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa3105Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa3106Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin3107Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat3190Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.3191-99lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*32Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan32Sub Bidang Kebudayaan dan Kebudayaan Tingkat Desa32Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3	1	01						
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 2 1 91-99 Iain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai				ronda/patroli dll) **					
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 2 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga					
3103Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa3104Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa3105Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa3106Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin3107Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat3190Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.3191-99lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*32Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan32Sub Bidang Kebudayaan dan Kebudayaan Tingkat Desa32Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai		_	02						
pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 1 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 1 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 2 Pengadaan Peralatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai				,					
3104Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa3105Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa3106Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin3107Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat3190Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.3191-99lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*32Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan32O1Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa32O2Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3	1	03	, , ,					
3105Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa3106Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin3107Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat3190Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.3191-99lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*32Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan32O1Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa32O2Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai				•					
3 1 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
3 1 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 3 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai									
Hukum dan Pelindungan Masyarakat 1 90 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 O1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin					
dan Keamanan Masyarakat. 3 1 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat					
3 1 91-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat* 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3	1	90						
3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3	1	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,					
3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai									
3 2 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					
3 2 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai	3	2	01						
				•					
TO THE AND THE PARTY OF THE PAR	3	2	02	Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota					



3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**	
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	
3	2	90	Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM);	
3	2	91	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa;	
3	2	92	Pembinaan kerukunan umat beragama;	
3	2	93	Pembinaan/Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan (zakat/infaq/shodaqoh/dll.); dan	
3	2	94	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa.	
3	2	95-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
3	4	03	Pembinaan PKK	
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
3	4	90	Pengorganisasian Melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Lembaga Adat;	
3	4	91	Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;	
3	4	92	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa;	
3	4	93	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa.	
3	4	94-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*	
	<u> </u>		- Auto Maria	



4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan
			kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman,
			kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		
4	1	01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
4	1	90	Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Perikanan Secara Terpadu;
4	1	91	Penetapan Jenis Pupuk dan Pangan Organik untuk Perikanan;
4	1	92	dan Pangalalaan Palai Panih Ilran Milila Daga
4	1	93-99	Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa
4	1	93-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Carlo Didence Deutenien, den Datemarlen
4	4		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **
4	2	90	Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian/produksi hasil usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
4	2	91	Pengaturan/Pelaksanaan/Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian Secara Terpadu/Pola Tanam Terpadu;
4	2	92	Pengaturan/Pelaksanaan/Penanggulangan Hama dan Penyakit Ternak Secara Terpadu; dan
4	2	93	Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst.)
4	2	94-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
1	2		
4	3	01	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas Kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa



4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan			
4	4	1	Keluarga Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			
4	4	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak			
4	4	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)			
4	4	90	Pemberdayaan/Pembentukan Posyandu/fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/fasilitasi forum anak desa/bina keluarga TKI**;			
4	4	91	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga/tindak pidana perdagangan orang**;			
4	4	92	Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak; dan			
4	4	93	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.			
4	4	94-99	lain-lain kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM			
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi			
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian			
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*			
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)			
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)			
4	6	90	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif/ekonomi kreatif**; dan			
4	6	91	Pendirian BUM Desa Bersama/fasilitasi pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/fasilitasi Pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan usaha ekonomi lainnya**.			



4	6	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90	Pengelolaan dan Pembinaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa**;
4	7	91	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan; dan
4	7	92	Pengembangan dan pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi Desa/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan**.
4	7	93-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota) (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa,

** = misal : Pembangunan, atau

Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

Penjelasan:

Keterangan kolom :
(a) menunjukan Bidang;
(b) menunjukan Sub Bidang; dan
(c) menunjukan Kegiatan.

- 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa.
- 3. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, maksimal 30 % dari total belanja Desa untuk kegiatan 1 sampai dengan 7.
- 4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti



hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.

- 5. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa.
- 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 7. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.



A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

KO	DE F	REKE	ENING	URAIAN
а	b	С	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90	Bagi Hasil Bumdes BUMDes Bersama
4	1	1	91-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90	Hasil Mata Air Desa
4	1	2	91	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bangunan Milik Desa
4	1	2	92	Hasil Lelang/Penjualan Aset Desa
4	1	2	93	Uang Gantirugi/kompensasi tukar guling tanah kas desa
4	1	2	94-99	Lain-lain
'			71 77	Dani lani
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
	1	3	00 00	Lani fani owadaya, i artisipasi dan dotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90	Hasil Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa
4	1	4	91-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten



4 4 4	b 3	С	d	
4 4 4				
4 4 4				Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	
	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
	3	9	90	Bantuan dari Pemerintah/Kementerian
4	3	9	91-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Kompensasi Purna Tugas Kepala Desa
5	1	1	91	Tambahan Tunjangan Kepala Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
5	1	1	92	Tambahan Tunjangan Pj Kepala Desa
5	1	1	93	Tunjangan Kematian Kepala Desa
5	1	1	94	Tunjangan Kematian Pj Kepala Desa
5	1	1	95-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Kompensasi Purna Tugas Perangkat Desa
5	1	2	91	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
5	1	2	92	Tunjangan Kematian bagi Perangkat Desa
5	1	2	93-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1 1	3	01	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesenatan Kepala Desa Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Kesenatan Ferangkat Desa Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa



КО	DE F	REKE	NING	URAIAN
а 5	b 1	с 3	d 04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan/Kehormatan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	1	4	90	Tunjangan Purna Bhakti/Tugas BPD
U		'	70	Tunjangan Tunia Bhaku, Tugas Bi B
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
				Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan
5	2	1	03	dan Bahan Kebersihan
_	0	1	0.4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung
5	2	1	04	Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja
3		1	00	Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -
				Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Dokumentasi
5	2	1	91	Belanja Aksesoris/Dekorasi Kantor
5	2	1	92-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
_	0	0	0.1	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan
5	2	2	01	Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
				Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	04	Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium/Uang Saku/Transportasi
5	4	4	70	Peserta
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90	Belanja Jasa Sewa Mesin dan Alat Berat



КО	DE F	REKF	ENING	URAIAN
			- -	<u> </u>
a	b 2	2 4	d 91-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
3	4	Т.	91-99	Belanja dasa Sewa Lamnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Service Peralatan Elektronik
5	2	5	91	Belanja Jasa Pengumuman dan/atau Pemenang Lelang
5	2	5	92	Belanja Insentif/Operasional RT/RW
5	2	5	93	Belanja Jasa Pajak Bunga Bank
5	2	5	94	Belanja Jasa Administrasi Bank
5	2	5	95-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
				Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran
5	2	6	07	Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah,
				Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik,
	4		00	Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90	Belanja Pemeliharaan Lapangan/Sarana Olahraga Desa
				Lainnya
5	2	6	91	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Wisata Desa
5	2	6	92	Belanja Pemeliharaan Tambatan Perahu
5	2	6	93-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
				Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke
				masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan
				yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke
-	0	7	0.4	masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
				Masyarakat Lainnya
5	3			Relania Madal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
J	J	1	UI	Dotanja modal rembebasan/rembelian Tanan



a b C d 5 3 1 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah 5 3 1 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah 5 3 1 04 Belanja Modal Pergulukan dan Pematangan Tanah 5 3 1 05 Belanja Modal Pergulukan dan Pematangan Tanah 5 3 1 05 Belanja Modal Pergulukan dan Pematangan Tanah 5 3 1 05 Belanja Modal Pergulukan dan Pengulukan dan Han Berat 5 3 2 01 Belanja Modal Pergulukan, dan Alat Berat 5 3 2 01 Belanja Modal Pergulukan, dan Alat Berat 5 3 2 02 Belanja Modal Pergulukan Man Man Man Man Man Man Man Man Man M	КО	DE F	REKE	NING	URAIAN
53103Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah53104Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah53190-99Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya532Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya532Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat53201Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Studio53202Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio53203Belanja Modal Peralatan Komputer53204Belanja Modal Peralatan Momputer53205Belanja Modal Peralatan Dapur53206Belanja Modal Peralatan Alat Ukur53206Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah53207Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan53209Belanja Modal Peralatan khusus63210Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat53210Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat53210Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya5330Belanja Modal Kendaraan5330Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor5330Belanja Modal Kendaraan Lainnya5330Belanja Modal Kendaraan Lainnya <td>а</td> <td>b</td> <td>С</td> <td>d</td> <td></td>	а	b	С	d	
53103Tanah53104Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah53105Belanja Modal Perglalanan Pengadaan Tanah53190-99Belanja Modal Pergladaan Tanah Lainnya532Delanja Modal Pergladaan Tanah Lainnya53201Belanja Modal Pergladaan Medal Honor Tim yang Melaksanakan Kegjatan53202Belanja Modal Pergladaan Komputer53204Belanja Modal Pergladaan Mebeulair dan Aksesori Ruangan53204Belanja Modal Pergladaan Alat Ukur53205Belanja Modal Pergladaan Alat Ukur53207Belanja Modal Pergladaan Alat Ukur53207Belanja Modal Pergladaan Alat Ukur53207Belanja Modal Pergladaan Alat Ukur53209Belanja Modal Pergladaan Alat Ukur53210Belanja Modal Pergladaan Alat-Alat Bergladaan Alat Be	5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5 3 1 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 5 3 1 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah 5 3 1 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya 5 3 2 0 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 5 3 2 0 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5 3 2 0 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5 3 2 0 Belanja Modal Peralatan Romputer 5 3 2 0 Belanja Modal Peralatan Romputer 5 3 2 0 Belanja Modal Peralatan Dapur 5 3 2 0 Belanja Modal Peralatan Dapur 5 3 2 0 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 5 3 2 0 Belanja Modal Peralatan khusus 6 3 2 0 Belanja Modal Mesin 5 3 2 1	5	3	1	03	
5 3 1 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 5 3 1 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya 5 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 5 3 2 01 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Celektronik dan Alat Studio 5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Meburant 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 10 Belanja Modal Peralatan khusus 6 3 2 11 Belanja Modal Peralatan khusus 7 3 2 11	5	3	1	04	
5 3 1 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya 5 3 2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 5 3 2 01 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Studio 5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 09 Belanja Modal Mesin 5 3 2 10 Belanja Modal Mesin 5 3 2 10 Belanja Modal Mesin 5 3 2					
5 3 2 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Komputer 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Dapur 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 10 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 10 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 11 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 11 Belanja Modal Peralatan Kamuan/Perakuan 5 3<					
5 3 2 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Komputer 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Dapur 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 10 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 10 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 11 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 11 Belanja Modal Peralatan Kamuan/Perakuan 5 3<					
5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Alusuus Kesehatan 5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Paranan/Perikanan/Parananan/Paranan/Paranan/Paranan/Paranan/Paranan/Paranan/Paranan/Parana		3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus 6 3 2 10 Belanja Modal Peralatan khusus 7 3 2 10 Belanja Modal Mesin 5 3 2 10 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya 5 3 2 10 Belanja Modal Kendaraan 5 3 2 90-99 Belanja Modal Kendaraan 5 3 3 01 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 5 3 3 02 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor 5 3 3 <				01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
53204Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan53205Belanja Modal Peralatan Dapur53206Belanja Modal Peralatan Alat Ukur53207Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah53208Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan53209Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan53210Belanja Modal Mesin53211Belanja Modal Mesin53290-99Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya53301Belanja Modal Kendaraan53301Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53302Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53303Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Kendaraan Lainnya53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya53401Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53403Belanja Modal Bahan Baku53404Belanja Modal Jenhor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53 <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>02</td> <td>Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio</td>	5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 5 3 2 10 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan 5 3 2 11 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 5 3 2 11 Belanja Modal Kendaraan 5 3 2 90-99 Belanja Modal Kendaraan 5 3 3 01 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 5 3 3 01 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Lainnya 5 3 3 90-99 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 5 3 4	5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
53206Belanja Modal Peralatan Alat Ukur53207Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah53208Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan53209Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan53210Belanja Modal Peralatan khusus53211Belanja Modal Mesin53290-99Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya533Belanja Modal Kendaraan53301Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53302Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya53401Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Bahan Baku53404Belanja Modal Sewa Peralatan5350Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan5350Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan5350Belanja Modal Dena Tenaga Kerja5350Belanja Modal Jembatan5350Belanja M	5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
53207Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah53208Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan53209Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan53210Belanja Modal Mesin53211Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya53290-99Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya53301Belanja Modal Kendaraan53301Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53302Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53303Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Kendaraan Lainnya53390-99Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53402Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53403Belanja Modal Sewa Peralatan53404Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53504Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53601Belan	5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
53208Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan53209Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan53210Belanja Modal Mesin53211Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat53290-99Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya53301Belanja Modal Kendaraan53302Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Kendaraan Lainnya53305Belanja Modal Kendaraan Lainnya53401Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Bahan Baku53404Belanja Modal Sewa Peralatan53404Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53604Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan536	5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan 5 3 2 10 Belanja Modal Mesin 5 3 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 5 3 2 90-99 Belanja Modal Kendaraan 5 3 3 01 Belanja Modal Kendaraan 5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor 5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Lainnya 5 3 3 05 Belanja Modal Kendaraan Lainnya 5 3 3 90-99 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 5 3 4 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 4 02 Belanja Modal Bahan Baku 5 3 4 04 <td< td=""><td></td><td></td><td>2</td><td>07</td><td>Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah</td></td<>			2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
53209Pertanian/Perikanan/Peternakan53210Belanja Modal Mesin53211Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat53290-99Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya533Belanja Modal Kendaraan53301Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53302Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53304Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya53401Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53402Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Bahan Baku53404Belanja Modal Sewa Peralatan535Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53504Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53604Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53 <t< td=""><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>08</td><td>Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan</td></t<>	5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
Pertanian/Perikanan/Perenakan 5 3 2 10 Belanja Modal Mesin 5 3 2 90-99 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 5 3 2 90-99 Belanja Modal Kendaraan 5 3 3 01 Belanja Modal Kendaraan 5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 5 3 3 03 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 5 3 03 Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor 5 3 03 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 5 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 5 3 05 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 5 3 0 05 Belanja Modal Kendaraan Lainnya 5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 5 3 4 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 5 3 4 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 5 3 4 09 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 5 02 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 5 09 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 6 3 5 09 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 5 3 5 09 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 6 3 6 01 Belanja Modal Sewa Peralatan 5 3 6 02 Belanja Modal Jembatan 6 Belanja Modal Jembatan 6 Belanja Modal Jembatan 6 02 Belanja Modal Jembatan 6 03 Belanja Modal Bahan Baku 6 03 Belanja Modal Bahan Baku 7 3 6 02 Belanja Modal Bahan Baku 8 3 6 02 Belanja Modal Bahan Baku 8 3 6 03 Belanja Modal Bahan Baku	5	2	2	00	Belanja Modal Peralatan khusus
53211Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat53290-99Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya53301Belanja Modal Kendaraan53302Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53302Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya534Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan53501Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Jembatan53604Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Jembatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53603Belanja Modal Bahan Baku53603Belanja Modal Bahan Baku<	3	ว	4	09	Pertanian/Perikanan/Peternakan
53290-99Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya53301Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53302Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53303Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya53401Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53504Belanja Modal Bahan Baku53590Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Jembatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53603Belanja Modal Bahan Baku53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan	5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5 3 3 01 Belanja Modal Kendaraan 5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 5 3 3 03 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 5 3 3 03 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 5 3 3 05 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 5 3 3 05 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 5 3 3 90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya 5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 5 3 4 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 5 3 4 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 5 3 4 90 Belanja Modal Sewa Peralatan 5 3 5 Belanja Modal Administrasi Kegiatan 5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 5 02 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 5 03 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 5 3 5 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 5 3 5 09 Belanja Modal Sewa Peralatan 5 3 5 09 Belanja Modal Sewa Peralatan 5 3 5 09 Belanja Modal Jembatan 5 3 6 Belanja Modal Jembatan 5 3 6 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 6 02 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 6 02 Belanja Modal Jembatan 5 3 6 03 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 6 03 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 6 03 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 6 03 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 6 03 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 6 03 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 6 03 Belanja Modal Bahan Baku	5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
53301Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53302Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya534Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53403Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan535Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Bahan Baku53503Belanja Modal Sewa Peralatan53504Belanja Modal Sewa Peralatan53504Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Jembatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53603Belanja Modal Bahan Baku53603Belanja Modal Sewa Peralatan53603Belanja Modal Sewa Peralatan53603Belanja Modal Sewa Peralatan5 </td <td>5</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>90-99</td> <td>Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya</td>	5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
53301Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53302Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya534Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53403Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan535Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Bahan Baku53503Belanja Modal Sewa Peralatan53504Belanja Modal Sewa Peralatan53504Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Jembatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53603Belanja Modal Bahan Baku53603Belanja Modal Sewa Peralatan53603Belanja Modal Sewa Peralatan53603Belanja Modal Sewa Peralatan5 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
53302Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya534Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53403Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Jembatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53603Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53603Belanja Modal Bahan Baku53603Belanja Modal Sewa Peralatan53604Belanja Modal Sewa Peralatan				0.1	·
53303Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya53401Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan536Belanja Modal Jembatan536Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan				-	
53304Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor53305Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya53401Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53504Belanja Modal Sewa Peralatan53504Belanja Modal Sewa Peralatan53604Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53603Belanja Modal Bahan Baku53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan					
53305Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya53401Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53504Belanja Modal Sewa Peralatan53504Belanja Modal Sewa Peralatan53604Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53603Belanja Modal Bahan Baku53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan					
53390-99Belanja Modal Kendaraan Lainnya534Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53403Belanja Modal Bahan Baku53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Sewa Peralatan53504Belanja Modal Sewa Peralatan53604Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan	_				
534Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53403Belanja Modal Bahan Baku53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan535Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan				-	
53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53403Belanja Modal Bahan Baku53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan535Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53604Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan	5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
53401Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53403Belanja Modal Bahan Baku53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan535Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53604Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan		2	1		Dalania Madal Cadung Dangunan dan Taman
53402Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53403Belanja Modal Bahan Baku53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan53601Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan				0.1	·
53403Belanja Modal Bahan Baku53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan535Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan				-	
53404Belanja Modal Sewa Peralatan53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan53601Belanja Modal Jembatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53603Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan					
53490Belanja Modal Administrasi Kegiatan535Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan53601Belanja Modal Jembatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53603Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan					<u> </u>
535Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan53601Belanja Modal Jembatan53602Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan					v
53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan53601Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan	<u>J</u>	3	7	90	Delanja Modai Administrasi Regiatan
53501Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan53601Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan	5	3	5		Belania Modal Jalan/Prasarana Jalan
53502Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan536Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan				01	
53503Belanja Modal Bahan Baku53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan536Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan				-	•
53504Belanja Modal Sewa Peralatan53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan536Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan					
53590Belanja Modal Administrasi Kegiatan536Belanja Modal Jembatan53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan					J
5 3 6 Belanja Modal Jembatan 5 3 6 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 5 3 6 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 5 3 6 03 Belanja Modal Bahan Baku 5 3 6 04 Belanja Modal Sewa Peralatan					
53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan	<u> </u>	5		70	Zolanja modal namimonati megiatan
53601Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan	5	3	6		Belanja Modal Jembatan
53602Belanja Modal Upah Tenaga Kerja53603Belanja Modal Bahan Baku53604Belanja Modal Sewa Peralatan				01	V
5 3 6 03 Belanja Modal Bahan Baku 5 3 6 04 Belanja Modal Sewa Peralatan					
5 3 6 04 Belanja Modal Sewa Peralatan					
•					J
					J -



KODE REKENING			ENING	URAIAN
а	b	С	d	
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7	90	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8	90	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaar
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SiLPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya



B.1. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN...... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat pemerintahan dalam melaksanakan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatandan Bo



Mengingat	: 1; 2; 3dan seterusnya;
	Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa) dan KEPALA DESA (Nama Desa)
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
	Pasal 1
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp
	3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp b. Pengeluaran Pembiayaan Rp Selisih Pembiayaan/Pembiayaan Netto (a - b) Rp
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp
	Pasal 2
	Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
	Pasal 3
	Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. APB Desa; b. daftar penyertaan modal, jika tersedia; c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.



Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.



Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



B. 2. FORMAT APB DESA

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN

Contoh:

KC	DE I	REKI	ENIN	IG	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1 2				2	3	4	5
а	b	С	а	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					-		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					BIDANG PENYELENGGARAAN		
1					PEMERINTAHAN DESA		
					Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja		
1	1				Penghasilan Tetap, Tunjangan dan		
					Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan		
					Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
					A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan		
					Sipil, Statistik dan Kearsipan		
					Pelayanan administrasi umum dan		
1	3	01			kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta		
					Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
т	J	O1	3	4	Delanja Darang dan Jasa		
		lst			dst		
	u	101			ust		
					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2					DESA		
2	1				Sub Bidang Pendidikan		
		0.4			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		
2	1	04			Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman		



KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1 2			2	2	3	4	5
					Bacaan Desa/ Sanggar Belajar		
2	1	04	5	3	Belanja Modal		
	d	.st	•		dst		
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
3					DESA		
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban		
	1				Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos		
_	_				Keamanan Desa (pembangunan pos,		
3	1	01			pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)		
3	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
3	1	01	3	4	Delanja Darang dan Jasa		
	h	st			dst		
	u		•		dot		
					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4					DESA DESA		
4	1				Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
					Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan		
4	1	01			Darat Milik Desa		
4	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
	d	st			dst		
5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,		
3					KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK		
5	1				Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5	1	00			Penanggulangan Bencana		
5	1	00	5	4	Belanja Tak terduga		
5	2				Sub Bidang Keadaan Darurat		
5	2	00			Keadaan Darurat		
5	2	00	5	4	Belanja Tak terduga		
	d	st	•	1	dst		
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS / (DEFISIT)		
				DDAGDIAYAANI			
			6	-	PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					Selisih Pembiayaan/Pembiayaan Netto		
					Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		

• • • • •	• • • • •	• • • • •	••••	• • • • • • •	• • • • •	• • • • • •
KEP.	ALA	DE	SA.	(Nar	na I	Desa)

tanda tangan



NAMA

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a.bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:

a. pendapatan; dan

b. kelompok pendapatan.

- Bagian Belanja diisi:

a. belanja; dan

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis

kegiatan)

- Bagian Pembiayaan diisi:

a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

(nomenklatur dan kode rekening lihat Lampiran Peraturan

Bupati ini).

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang

digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait



C. 1. FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang	: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran;
Mengingat	: 1; 2; 3dan seterusnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran	Anggaran	Pendapatan	dan	Belanja	Desa	Tahun
Anggaran	terdiri d	lari:				
1 D 1						

rendapatan Desa	
a.	Pe
ndapatan Asli Desa	Rp
b.	Tra
nsfer	Rp



	c.	ndapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan	Ре	Rp
2.	Bel a. b.	anja Desa ang Penyelenggaraan Pemerintah Desa ang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bid Bid	Rp
	c. d. e.	ang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ang Pemberdayaan Masyarakat D ang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	Bid Bid esa Bid	Rp Rp
3.	a.	nbiayaan Desa nerimaan Pembiayaan ngeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan/Pembiayaan Netto (a – b) a Lebih Pembiayaan Anggaran	Pe Pe	Rp Rp <u>Rp</u> <u>Rp</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.



Pasal 4

Peraturan	Kepala	Desa	ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
diundangk	an.						

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR)



C. 2. FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh Format:

KODE REKENING					ING		URAIAN	KELUARAN VOLUME		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
	1 2			2		3	4	5	6	7	
а	b	С	а	b	С	d			<u> </u>		
			4				PENDAPATAN				
			4	1			Pendapatan Asli Desa				
			4	1	1		Hasil Usaha				
			4	1	1		<objek pendapatan=""></objek>				
							dst				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	2	1		<objek pendapatan=""></objek>				
							dst				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil				
			4	3	1		Kerjasama Antar Desa				
			4	3	1		<objek pendapatan=""></objek>				
		(dst				dst				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
							BIDANG				
1							PENYELENGGARAAN				
							PEMERINTAHAN DESA				
							Sub Bidang				
							Penyelenggaraan Belanja				
1	1						Penghasilan Tetap,				
_	_						Tunjangan dan				
							Operasional				
							Pemerintahan Desa				
		0.1					Penyediaan Penghasilan				
1	1	01					Tetap dan Tunjangan				
1	1	0.1	_	1			Kepala Desa				
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap &				
1	1	01	5	1	1		Tunjangan Kepala Desa				
1	1	UΙ	3	1	1	• • • •	<rincian belanja="" obyek=""> Administrasi</rincian>				
							Kependudukan,				
1	3						Pencatatan Sipil,				
							Statistik dan Kearsipan				
-							Pelayanan administrasi				
							umum dan				
1	3	01					kependudukan (Surat				
							Pengantar/Pelayanan				
	Ц	L	l	1	L	1	- 0Sarrar / 1 clayarar			1	



	KO	DE	REF		ING 2		URAIAN 3	KELUARAN VOLUME 4	/ OUTPUT SATUAN 5	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA 7
					_		KTP, Kartu Keluarga, dll)	'	<u> </u>	Ü	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa				
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
1	3	01					- Rincian Obyek Belanja>				
			dst				dst				
		,	181				dst				
							BIDANG PELAKSANAAN				
2							PEMBANGUNAN DESA				
2	1						Sub Bidang Pendidikan				
							Pembangunan/				
							Rehabilitasi/Peningkatan				
							Sarana Prasarana				
2	1	05					Perpustakaan/Taman				
							Bacaan Desa/Sanggar				
							Belajar				
2	1	05	5	3			Belanja Modal				
							Belanja Modal Gedung				
2	1	05	5	3	4		dan, Bangunan dan				
							Taman				
2	1	05	5	3	4		<rincian belanja="" obyek=""></rincian>				
	1		dst				dst				
							BIDANG PEMBINAAN				
3							KEMASYARAKATAN				
							DESA				
							Sub Bidang				
							Ketenteraman,				
3	1						Ketertiban Umum, dan				
							Pelindungan				
							Masyarakat				
							Pengadaan/				
							Penyelenggaraan Pos				
							Keamanan Desa				
3	1	01					(pembangunan pos,				
							pengawasan				
							pelaksanaan jadwal				
							ronda/patroli dll)				
3	1	01	5	2			Belanja Barang dan				
	_	01		_			Jasa				
3	1	01	5	2	1		Belanja Barang				
							Perlengkapan				
3	1	01	5	2	1	•••	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>				
	1	(dst			1	dst				
							BIDANG				
4							PEMBERDAYAAN				
							MASYARAKAT DESA				
4	1						Sub Bidang Kelautan				
							dan Perikanan				
							Pemeliharaan				
4	1	01					Karamba/Kolam				
							Perikanan Darat Milik				
							Desa Polonia Parang dan				
4	1	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa				
		-									
4	1	01	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan				
4	1	01	5	2	1		Rincian Obyek Belanja>				
+	T		dst		T	•••	dst				
		(ast				uoi				
							JUMLAH BELANJA				
							O WILMII DELANOA				
							SURPLUS /(DEFISIT)				
							SOKI LOS / (DEFISII)				
		-									
		-									
		<u> </u>			1	1					



КО	DE F	REK	ENI	NG		URAIAN	KELUARAN VOLUME	/ OUTPUT SATUAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	1 2			2		3	4	5	6	7
		6				PEMBIAYAAN				
		6	1			Penerimaan Pembiayaan				
		6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
	6 1 1 1		SiLPA Tahun Sebelumnya							
		6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
		6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
		6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
	dst				ı	dst				
						SELISIH PEMBIAYAAN/PEMBIAY AAN NETTO				
						Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

•••••	•••••
KEPALA DE	SA

Tanda tangan

NAMA



Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan.

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:

a. Pendapatan:

b. kelompok pendapatan:

c. jenis pendapatan; dan

d. obyek pendapatan

- Bagian Belanja diisi:

a. belanja;

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);

c. obyek belanja: dan

d. rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:

a. pembiayaan;

b. kelompok pembiayaan; dan

c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat

Lampiran Peraturan Bupati ini).

Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan

(Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek

belanja (Kolom 2.d).

Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha)

kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek

belanja.

Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.

Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan

dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.



D. PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA/ PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA / PERUBAHAN APB DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

- 1. APB Desa/Perubahan APB Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan BPD secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
- 2. APB Desa/Perubahan APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa harus dievaluasi oleh Camat.
- 4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa/Perubahan APB Desa sebagai acuanCamat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- 1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.



D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

- 1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
- 2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- 3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- 4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Pembentukan Tim

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APB Desa.
- 2) Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Pemerintahan

Kecamatan

c) Anggota Kecamatan : Unsur pemerintah kecamatan

dan UPT terkait

- 3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 4) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPA Kecamatan.

b. Penyiapan Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)



tahun berkenaan

- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa.
- b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa
 - Peraturan Bupati tentang Pengadaan
 Barang/Jasa di
 Desa
 - Peraturan Bupati tentang Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 - Peraturan Bupati tentang Satuan Harga yang mengatur Standar Harga di Desa
 - Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - 1) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
 - Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 2) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
 - 3) Langkah Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas:
 - a) Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian



dokumen;

e) Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah a) s.d d)

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa.

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.



Lembar Evaluasi APB Desa

Kabupaten : Kecamatan : Desa :

No.	Aspek/ Komponen Periksa		esuaian	Alat Verifikasi	Keterangan	
		Ya	Tidak			
1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap					
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi	
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD	

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:



No	A an als / Warran an an Davilsa s	Kesesuaian		A104 VaniC1-00:	Vatarongo
No.	Aspek/ Komponen Periksa	Ya	Tidak	Alat Verifikasi	Keterangan
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PAD Desa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang diterapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat				

回線線回
7502200
逐恶源
□ 1.7:25

	Desa 2. operasioanal pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.	
2.3.5	Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan ketepatan proporsi perhitungan ADD untuk penghasian Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasioanal untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa
2.3.7	Alokasi belanja dan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten
2.3.8	Apakah rencana penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang berlaku.	Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan
2.3.9	Apakah pada RAPB Desa Perubahan mempertimbangkan kesesuian penggunaan Dana Desa dengan prioritas penggunaan Dana Desa dari Kemendes tahun berjalan.	Permendesa tentang Dana Desa tahun berjalan
2.4	Pembiayaan	
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan



2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya		
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.		
	Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur		

Evaluasi dilakukan ta:	nggal:
------------------------	--------

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

Untuk disetujui Camat
Untuk Diperbaiki Desa

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama: Jabatan



3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. evaluasi atas administrasi dan legalitas APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. evaluasi atas kebijakan dan struktur APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya; dan
- b. Inspektorat Kabupaten.



E.1. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang

a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran

Mengingat : 1.;

2.;

3.dan seterusnya;



Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN

M	eneta	pkan
	CIICC	PILAII

: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semula berjumlah Rp ,-bertambah/berkurang sejumlah Rp. sehingga menjadi Rp ,-(rupial sebagai berikut :	(rupiah)(rupiah)
1. Pendapatan Desa	
a. emula	Rp
b. ertambah/(berkurang)	Rp
Jumlah pendapatan setelah perubahan 2. Belanja Desa	Rp
a. emula b.	Rp
ertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp Rp Rp
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan a.	Rp
emula	Rp
b. ertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah	Rp
perubahan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp



a.			
b.	emula		Rp
	ertambah/(berku ımlah pengeluaraı		Rp
	erubahan	i setelali	Rp
netto s Sisa	pembiayaan/pem setelah perubahan Lebih Pembiayaa n perubahan	n Anggaran	Rp
	Pas	al 2	
Belanja Desa s	lanjut Perubaha sebagaimana dima ng merupakan a ini.	aksud Pasal 1	tercantum dalam
	Pas	al 3	
Penjabaran Pe	menetapkan Per rubahan Anggara lasan operasion	n Pendapatan (dan Belanja Desa
	Pas	al 4	
Peraturan Des	a ini mulai berlak	u pada tanggal	diundangkan.
	orang dapat n Peraturan Desa		
		Ditetapkan di pada tanggal .	
		KEPALA DESA	A (Nama Desa)
		tanda tangan	
		NAMA	

Diundangkan di ... pada tanggal ...



SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



E.2. FORMAT PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN
PERATURAN DESA(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA

Contoh:

]	KOL	ODE		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/	SUMBER
	RE	KEI	NIN	G	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	(BERKURANG) (Rp.)	DANA
	1		2		3	4	5	6	7	8
а	b	c	а							
			4		PENDAPATAN					
			4	1	Pendapatan Asli Desa					
			4	2	Transfer					
			4	3	Pendapatan lain-lain					
					JUMLAH PENDAPATAN					



	KODE REKENING			SEMULA		MEN	JADI	BERTAMBAH/	CHMDED	
			G	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	(BERKURANG) (Rp.)	SUMBER DANA	
			5		BELANJA					
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa					
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai					



	17	ODI			SEMULA		MEN	JADI	BERTAMBAH/	SUMBER
	KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	(BERKURANG) (Rp.)	DANA	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)					
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa					
dst	dst			dst						



					SEMULA		MEN	JADI	BERTAMBAH/	
	KODE REKENING		કે	URAIAN	- ANGGARAN - (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	(BERKURANG) (Rp.)	SUMBER DANA	
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
2	1				Sub Bidang Pendidikan					
2	1	04			Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar					
2	1	04	5	3	Belanja Modal					
dst	<u></u>				dst					
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat					



	T/	OD	E		SEMULA		MEN	JADI	BERTAMBAH/	SUMBER
			ING	ř	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	(BERKURANG) (Rp.)	DANA
3	1	01			Pengadaan/Penyelengg araan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)					
3	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa					
dst	• • • •				dst					
4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
4	1				Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					
4	1	01			Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa					
4	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa					
dst	••••				dst					



					SEMULA		MEI	NJADI	BERTAMBAH/	SUMBER
	KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	(BERKURANG) (Rp.)	DANA
5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK					
5	1				Sub Bidang Penanggulangan Bencana					
5	1	00			Penanggulangan Bencana					
5	1	00	5	4	Belanja Tak terduga					
5	2				Sub Bidang Keadaan Darurat					
5	2	00			Keadaan Darurat					
5	2	00	5	4	Belanja Tak terduga					
<u> </u>										
dst	····				dst			+		
					JUMLAH BELANJA			+		
					SURPLUS / (DEFISIT)					



	KODE REKENING			SEMULA	<u> </u>	MEN	JADI	BERTAMBAH/	SUMBER	
				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	(BERKURANG) (Rp.)	DANA	
			6		PEMBIAYAAN					
			6	1	Penerimaan Pembiayaan					
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan					
					SELISIH PEMBIAYAAN/PEMBIAY AAN NETTO					
					Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran					

KEPALA DESA ...(Nama Desa

Tanda tangan

Nama

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana



Rp.....

<u>Rp.....</u>

bertam

F.1. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

PENJABARAN	TENTA I PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGC	I PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
	DENGAN RAHMAT TUH	AN YANG MAHA ESA
	KEPALA DESA	(Nama Desa),
Menimbang	Desa Nomor Tahu Pendapatan dan Belan perlu menyusun Peratu	anaan ketentuan Pasal 3 Peraturan in tentang Perubahan Anggaran ija Desa Tahun Anggaran, maka uran Kepala Desa tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran;
Mengingat	: 1; 2; 3dan seterusnya;	
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	: PERATURAN KEPALA PERUBAHAN ANGGAI DESA TAHUN ANG	RAN PENDAPATAN DAN BELANJA
		Pasal 1
	semula berju bertambah/berkurang	dan Belanja Desa Tahun Anggaran umlah Rp (rupiah) sejumlah Rp (rupiah) (rupiah) dengan rincian
	1.1	Penda
	patan Asli Desa a.	Semul

а

bah/(berkurang)

b.



	Jumlah Pendapatan Asli Desa se perubahan	telah	Rp
1.2	er a.	Transf Semul	
	a b. bah/(berkurang) Jumlah Pendapatan Transfer se	bertam	<u>Rp</u>
1.3	perubahan patan Lain-lain	Penda	Rp
	a. a b. bah/(berkurang)	Semul bertam	
	Jumlah Pendapatan Lain-lain se perubahan		Rp
2. Bel	ah Pendapatan setelah perubahan anja Desa		Rp
2.1	ang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Bid	
	a. a b.	Semul bertam	_
0.0	bah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	D: 1	<u>Rp</u> Rp
2.2	ang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bid	
	a.b.bah/(berkurang)Jumlah setelah perubahan	Semul bertam	Rp Rp
2.3	ang Pembinaan Kemasyarakatan	Bid	TCP
	Desa a. a b. bah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	Semul bertam	Rp Rp
2.4	ang Pemberdayaan Masyarakat Da. a b. bah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	Bid esa Semul bertam	Rp Rp Rp
	odiliai oddai porabaliai		P



2.5	Bid	
ang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa a. a b. bah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	Semul bertam	<u>Rp</u> Rp
Jumlah Belanja setelah Perubaha	an	Rp
Surplus/(Defisit) setelah Perubaha	ın	<u>Rp</u>
3. Pembiayaan Desa 3.1 maan Pembiayaan a. a b. bah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan	Peneri Semul bertam	Rp <u>Rp</u> Rp
3.2 uaran Pembiayaan a. a b. bah/(berkurang) Jumlah setelah perubahan Selisih Pembiayaan/Pembiayaan N	Pengel Semul bertam Jetto	Rp <u>Rp</u> Rp
setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran set perubahan		<u>Rp</u> <u>Rp</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



	pengundangan Peratui	ran	mengetahui, memerintahkar Kepala Desa ini dengar Desa (Nama Desa)
			Ditetapkan dipada tanggal
			KEPALA DESA (Nama Desa)
			tanda tangan
			NAMA
Diundangkan di , pada tanggal			
SEKRETARIS DE	SA (Nama Desa),		
tanda tangan			
NAMA			

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR)



F. 2. FORMAT PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh Format:

								SEMULA				ME	NJADI			
	KO	DE I	REF	KEN	IINC	ì		KELUARAN/	OUTPUT	ANGGARAN	IIRAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN		SUMBER
							URAIAN	VOLUME	SATUAN	เหกเ	Oldmin	VOLUME	SATUAN	(Rp)	(BERKURANG)	DANA
	1 2 a b c a b c d			2			3		·			4		5	6	
а																
			4				PENDAPATAN									
			4	1			Pendapatan Asli Desa									
			4	1	1		Hasil Usaha									
			4	Chielz												
							dst									
				2			Transfer					`				
			4	2	1		Dana Desa		·							



			4	2	1	 <pre><objek pendapatan=""></objek></pre>
						dst
			4	3		Pendapatan lain- lain
			4	3	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
			4	3	1	 <objek pendapatan=""></objek>
	dst					dst
						JUMLAH PENDAPATAN
			5			BELANJA
1						BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1	1					Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa



							Penyediaan					
1	1	01					Penghasilan Tetap					
1	1	01					dan Tunjangan					
							Kepala Desa					
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai					
							Penghasilan Tetap					
1	1	01	5	1	1		& Tunjangan					
							Kepala Desa					
1	1	01	5	1	1		<rincian obyek<br="">Belanja></rincian>					
1	1	01	3	1	1	•••	Belanja>					
							Administrasi					
							Kependudukan,					
1	3						Pencatatan Sipil,					
							Statistik dan					
							Kearsipan					
							Pelayanan					
							administrasi					
							umum dan					
1	3	01					kependudukan					
	٠	01					(Surat					
							Pengantar/Pelayan					
							an KTP, Kartu					
Ш							Keluarga, dll)					
1	з I	01	2	2			Belanja Barang					
\vdash							dan Jasa					
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium					
							<rincian obyek<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></rincian>					
							Belanja>					
		ds	t				dst	 _		 		_



		ı		-	1			
2							BIDANG PELAKSANAAN	
							PEMBANGUNAN DESA	
2	1						Sub Bidang Day 1: 1:1	
<u> </u>							Pendidikan	
							Pembangunan/	
							Rehabilitasi/Penin	
							gkatan Sarana	
2	1	0)5				Prasarana Prasarana	
							Perpustakaan/Tam an Bacaan	
							Desa/Sanggar	
							Belajar Belajar	
2	1	0)5 5	5 3	1	 	Belanja Modal	
	_	_	/5	+ -	1		Belanja Modal	
							Gedung dan,	
2	1	0)5 5	5 3	4		Bangunan dan	
							Taman	
	_			- -	1		<rincian obyek<="" td=""><td></td></rincian>	
2	1	0)5 5	5 3	4		Belanja>	
			dst	t			dst	
3							BIDANG PEMBINAAN	
3							KEMASYARAKATAN DESA	
							Sub Bidang	
							Ketenteraman,	
3							Ketertiban	
							Umum, dan	
							Pelindungan Pelindungan	
							Masyarakat	

具数	例回
300	240

						Pengadaan/
						Penyelenggaraan
						Pos Keamanan
						Desa
3	1	01				(pembangunan
						pos, pengawasan
						pelaksanaan
						jadwal
						ronda/patroli dll)
3	1	01	5 0	,		Belanja Barang
3	1	01	5 2	1		dan Jasa
3	1	01	5 2	$_{2}\mid_{1}$		Belanja Barang Barang
	1	01	0 2			Perlengkapan
3	1	01	5 2	$2 \mid 1$		<rincian obyek<="" td=""></rincian>
_					•••	Belanja>
		ds	st			dst
4						BIDANG PEMBERDAYAAN
						MASYARAKAT DESA
١.	_					Sub Bidang Sub Bidang
4	1					Kelautan dan
						Perikanan Perikanan
						Pemeliharaan Pemeliharaan
4	1	01				Karamba/Kolam
-	_	0.1				Perikanan Darat
						Milik Desa
4	1	01	5 2	2		Belanja Barang
<u> </u>		-		_		dan Jasa
4	1	01	5 2	$2 \mid 1$		Belanja Barang
						Perlengkapan
4	1	01	5 2	2 1		Kincian Obyek Relenios
	dst					Belanja> dst
		as	st			ust



						BIDANG PENANGGULAN	GAN				
5						BENCANA, KEADAAN					
						DARURAT DAN MENDES	AK				
5	1					Penanggulangan					
3	1					Bencana					
5	1	00				Penanggulangan					
5	1	1 00				Bencana					
5	1	1 00 5 4				Belanja Tak					
						Terduga					
5	1 00 5 4 00					Belanja Tak					
<u> </u>	_				-	Terduga					
5	1	00	5 4	00		Belanja Tak					
						Terduga					
		ds	t			dst					
						JUMLAH BELANJA					
						SURPLUS/					
						(DEFISIT)					
			6			PEMBIAYAAN					
			6 1			Penerimaan					
			0 1			Pembiayaan					
			6 1	1		SiLPA Tahun					
						Sebelumnya					
			6 1	1		SiLPA Tahun					
				 -		Sebelumnya		-			
			6 2			Pengeluaran					
			<u> </u>			Pembiayaan					
			6 2	1		Pembentukan					
			<u> </u>	_		Dana Cadangan					

|--|

		6	2	2 1	Pembentukan Dana Cadangan					
dst.	••				dst					
					SELISIH PEMBIAYAAN/ PEMBIAYAAN NETTO					
					Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran					

Kepala Desa,(Nama Desa)

Tanda tangan

NAMA



Keterangan Cara Pengisian:

diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi Bidang Kolom 1 Kegiatan:

> bidang; a.

h. sub bidang; dan

kegiatan. c.

Kolom 2

: Diisi dengan Kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- F. Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan:
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- G. Bagian Belanja diisi:
 - e. belanja;
 - (disesuaikan f. jenis belanja dengan kegiatan);
 - g. obyek belanja: dan
 - h. rincian obyek belanja.
- H. Bagian Pembiayaan diisi:

ini).

- i. pembiayaan;
- j. kelompok pembiayaan; dan
- k. jenis pembiayaan.

Kolom 3

merupakan anggaran

pada saat sebelum perubahan APBDesa

Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran Peraturan Bupati

Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d).

Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja.

diisi Anggaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.

Kolom 4

merupakan anggaran

pada saat setelah Perubahan APBDesa

Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran Peraturan Bupati ini).

Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d).

Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja.

diisi Anggaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan

dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.





G. DPA

G.1. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN*

TAHUN ANGGARAN

DESA :

KABUPATEN:

PROVINSI :

								ANG	GARAN								R	ENCA	ANA			
		KOI)E	REK	(ENI	NG	URAIAN	Jumlah (Rp)	Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	JUMLAH (Rp)
		1			2		3	4	5	6						6	7					
а	b	С	а	b	c	d																
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1	1						Penyelenggaraan Belanja															
							Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional															
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan															
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai															
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala															
1	1	01	5	1	1	•••	<rincian obyek<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></rincian>															
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,															



1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan	
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa	
							<rincian obyek<="" td=""><td></td></rincian>	
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	1						Pendidikan Pendidikan	
2	1	05					Pembangunan/Rehab ilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar	
2	1	05	5	3			Belanja Modal	
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1	1	05	5	3	4	•••	<rincian belanja="" obyek=""></rincian>	



5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak									
5	1						Penanggulangan Bencana									
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana									
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga									
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga									
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga									
Dst									_	_			_		_	

Diverifikasi oleh: Sekretaris Desa,		Kaur/Kasi
()	Disetujui oleh: Kepala Desa,	()
	()	



Cara pengisian:

Kolom 1,2 3, 4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh

masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran

Kolom 6 : diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana

Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Kaur Keuangan dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis,

objek, dan rincian objek belanja

Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan



G.2. FORMAT RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA* TAHUN

DESA :

KECAMATAN :.....

KABUPATEN : KEBUMEN

PROVINSI : JAWA TENGAH

	Bidang/ SubE	Bidang Keg	giatan				Biaya		Sa	asaran		Waktı	ı Pelaks	anaan	Pelasksana	Tim Yang
NO	Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	(Rp)	Jumlah	laki- laki	Perempuan	A- RTM	Durasi	Mulai	Selesai	Kegaiatan Anggaran	Melaksanakan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
Jum	lah Per Bidang 1															
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa															
Jum	llah Per Bidang 2															
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
Jum	llah Per Bidang 3															
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
Jum	lah Per Bidang 4															



	Bidang/ SubF	Bidang Keg	giatan				Diorro		Sa	ısaran		Waktı	u Pelaksa	anaan	Pelasksana	Tim Yang
NO	Bidang	Sub. Bidang	Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah	laki- laki	Perempuan	A- RTM	Durasi	Mulai	Selesai	Kegaiatan Anggaran	Melaksanakan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa															
-	110001															
Jum	lah Per Bidang 5															

KEPALA DESA	Sekretaris Desa
Tanda tangan	Tanda tangan
NAMA	NAMA

Keterangan :
*) dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa





G.3 FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA...... KECAMATAN...... TAHUN ANGGARAN......

Bidang	:
Sub Bidang	:
Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	:

Rincian Pendanaan

 		·			
KOD:	E	URAIAN		ANGGARAN	
			VOLUME	HARGA	JUMLAH
				SATUAN (Rp)	
1		2	3	4	5
·		JUMLAH (Rp)			

		••••••
 	1014	

Disetujui Telah Diverifikasi

Kepala Desa Sekretaris Desa.... Kaur/ Kasi.......

Tanda tangan Tanda Tangan Tanda tangan

NAMA NAMA NAMA

Keterangan Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa.
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 4. kolom 1 diisi dengan nomor kode rekening belanja.
- 5. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 6. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 7. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang.
- 8. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



H. FORMAT RENCANA ANGGARAN KAS

RENCANA ANGGARAN KAS DESA TAHUN ANGGARAN

DESA : KECAMATAN :

KABUPATEN : KEBUMEN

PROVINSI : JAWA TENGAH

	K	ODE	REF	KENI	NG		URAIAN	ANGGARAN (Rp)					RIMAA	(Rp.)				Lat	1		JUMLAH (Rp)
								(Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	(P)
	1				2		3	4						5							6
a	b	С	а	b	С	d															
							Jumlah Total Penerimaan														
							Jumlah Total Pengeluaran														
							Selisih Penerimaan dan														
							Pengeluaran	ngeluaran													

	,
Diverifikasi oleh:	Kaur Keuangan,
Sekretaris Desa	

Tanda tangan
Tanda tangan
NAMA

Disetujui oleh:
NAMA

Kepala Desa
Tanda tangan

NAMA



Keterangan cara pengisian:

Kolom 1, 2, 3, 4, : diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa

Kolom 5 : diisi dengan:

> Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari

informasi resmi maupun estimasi waktu

Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana pengeluaran pengahasilan tetap,

belanja tunjangan operasional aparatur Desa

Pembiayaan diisi sesuai rencana

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kolom 6 : diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing

item.



I. DPPA

I.1 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN.....

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI : KEBUMEN

KODE REKENING			URAIAN	SEMULA ANGGARAN		MENJADI ANGGARAN		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)										JUMLAH	
				Jumlah	Sumber	Jumlah	Sumber	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun J	ıl Agt	Sep	Okt	Nop	Des	(Rp)
1	2		3	4	5	6	7			·			8						9
a b c	a b c	d																	

Diverifikasi oleh:	Kaur/Kasi
Sekretaris Desa,	Tanda tangan
Som ctaris 2 coa,	NAMA

Tanda tangan

Disetujui oleh:

NAMA Kepala Desa.....,

Tanda tangan

NAMA



J. DPAL

PROVINSI

J.1 FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN

: JAWA TENGAH

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN* TAHUN ANGGARAN

									REA	ALISA	SI		LANJUTAN				
KOD	E F	REK	ENI:	NG		URAIAN	ANGG	ARAN	Anggaran		Volume kegiatan	Jumlah Anggaran	Waktu Penyelesaian	Pe	narikan	Anggara	ın (Rp)
1			2	2			Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	%	%	Rp.	hari	Jan	Feb	Mar	Jumlah
a b	С	a	b	c	d												

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,
Tanda tangan
NAMA

Tanda tangan
NAMA

Disetujui oleh: Kepala Desa Tanda tangan NAMA

Keterangan: *) Diisi untuk kegiatan yang dilanjutkan saja



K. FORMAT BUKU PEMBANTU KEGIATAN

K.1 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS	PEMBANTU KEGIATAN
DESA	KECAMATAN
TAHUN ANG	GARAN

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan dari Kas	Pengelua	ran (Rp)	Pengembalian ke Kas Desa	Saldo Kas (Rp.)
				(Rp)	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya					
			Jumlah					
			Total Penerimaan		Total Penge	luaran		
					Total Penge	luaran + S	aldo Kas	

Itaui	/Kasi	 • • • • • •	 • • • • •	• • • • •	• • • • •

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa. Kolom 8 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.

Kolom 9 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

Kolom 10 : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.

Kolom 11 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.



K.2 BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

Nama Kegiatan:

			_		_		Saldo
No.	Tanggal	Nomor	Uraian	Pener	rimaan	Nomor	Kas
		Bukti		Uang (Rp)	Barang/	Bukti Setor	(Rp.)
					Tenaga	ke Kas	
					(Volume)	Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pindahan				
			Jumlah dari				
			halaman				
			sebelumnya				
			Jumlah				
			Total				

Kaur/Kasi
()

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada

Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus

dikembalikan ke Kas Desa.



L. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan: Tahun:

DESA :.....

KECAMATAN :

KABUPATEN : KEBUMEN

PROVINSI : JAWA TENGAH

					OUTPUT						SUMBER DANA							
	KODE REKENING		ì	URAIAN	Rencana			Realisasi Sampai Saat ini			Dana	Alokasi Dana	Lain-	Bentuk				
	no.	DL	TCD1	L	1110	•	Old mint	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Desa (Rp)	Desa (Rp)	Lain (Rp)	Lain
	1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	a b	C	A	b	С	d												
L																		
							Jumlah											

Kaur/Kasi Tanda tangan

NAMA





Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening.

Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan

sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB

Desa.

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan.

Kolom 5 : diisi satuan volume contoh:

- jembatan/banguna

n/barang atau yang sejenis = unit

jalan/irigasi/

drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik –

paket.

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan.

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan

saat ini.

Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat

ini.

Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan.

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran

yang digunakan.

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD).

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa

(ADD).

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain

DD dan ADD.

Kolom 14 : Diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa

uang.



M. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

SURAT PERMI	NTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA	KECAMATAN
TAHU	N ANGGARAN

Bidang	:
Sub Bidang	:
Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan	:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa,	,
Tanda tangan	Tanda tangan
NAMA	NAMA
Disetujui untuk dibayarkan	Telah dibayar lunas
Kepala Desa, Tanda tangan	Kaur Keuangan, Tanda tangan
NAMA	NAMA

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.
- 4. Kolom 1 : dengan nomor urut.
- 5. Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 6. Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 7. Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 8. Kolom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 9. Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 10. Kolom 7 : diisi dengan sisa anggaran.



N. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

PERNYATAAN	TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA	KECAMATAN
TAHU	JN ANGGARAN

Bidang	:
Sub Bidang	:
Kegiatan	:

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUM	LAH (Rp.)		

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas sebagai terlampir, untuk kelengkapan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

 Kaur/Kasi	•••
Tanda tangan	

NAMA

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
- 4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
- 5. Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
- 6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.
- 7. kolom 4 : diisi dengan jumlah belanja.
- 8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.



O. FORMAT LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan: Tahun:

DESA :.....

KECAMATAN :

KABUPATEN : KEBUMEN

PROVINSI : JAWA TENGAH

											OUTPU'	ľ				SUMB	ER DANA	
	KO.	KODE REKENING				ì	URAIAN	Rencana				Realisasi				Alokasi Dana	Lain-	Bentuk
	RODE REKENING		•	Old mint	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Desa (Rp)	Desa (Rp)	Lain (Rp)	Lain			
	1	Ĺ		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	a b) C	: A	b	С	d												
L																		
L																		
							Jumlah											

Kaur/Kasi Tanda tangan

NAMA





Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening.

Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan

sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB

Desa.

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan.

Kolom 5 : diisi satuan volume contoh:

jembatan/bangunan

/barang atau yang sejenis = unit

jalan/irigasi/

drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik –

paket.

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan.

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan

saat ini.

Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat

ini.

Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan.

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran

yang digunakan.

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD).

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa

(ADD).

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain

DD dan ADD.

Kolom 14 : Diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa

uang.





P. BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM DESA TAHUN ANGGARAN

KECAMATAN:

KABUPATEN: KEBUMEN

PROVINSI : JAWA TENGAH

NO	TGL		KC	DDE	REK	ENII	NG		URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	NOMOR BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3							4	5	6	7	8	9
		1 2												
		а	b	С	а	b	С	d						
						JUMLAH	Rp	Rp		Rp	Rp			

••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Diverifikasi oleh:

Sekretaris Desa Tanda tangan NAMA Kaur Keuangan Tanda tangan NAMA

Disetujui oleh : Kepala Desa, Tanda tangan

NAMA



Keterangan Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran. Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran

sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Desa.

Kolom 4 : diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran

sebagaimana tertera dalam penjabaran APB Desa.

Kolom 5: diisi dengan jumlah rupiah penerimaan. Kolom 6: diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran.

Kolom 7 : diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 8 : diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran.

Kolom 9: diisi dengan saldo kas.



Q. FORMAT BUKU PEMBANTU KAS UMUM

Q.1 FORMAT BUKU PEMBANTU BANK

BUKU PEMBANTU BANK DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

BULAN : BANK CABANG : NO. REKENING :

	TANGGAL	URAIAN	BUKTI	PEMAS	UKAN (Rp)		PENGELUA	ARAN (Rp)	SALDO
NO	TRANSAKSI	TRANSAKSI	TRANSAKSI	SETORAN	BUNGA BANK	PENARIKAN	PAJAK	BIAYA ADM	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL	TRANSAKSI BULAN INI								
TOTAL	TRANSAKSI KUMULATIF	٦							

Kaur Keuangan
Tanda tangan

NAMA





Keterangan Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran

Bank.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan

pengeluaran.

Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga Bank.Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10: diisi dengan saldo Bank.



Q.2 FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUML	ÆΗ				

Kaur Keuangan Tanda tangan NAMA

Keterangan Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak) atau

pengeluaran (dari penyetoran pajak).

Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atas pengeluaran.

Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 : diisi dengan saldo buku kas bendahara.



Q. 3 FORMAT BUKU PEMBANTU PANJAR

BUKU PEMBANTU PANJAR DESA...... KECAMATAN TAHUN ANGGARAN......

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggung jawaban Panjar	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Kaur Keuangan

Tanda tangan

NAMA

Keterangan Cara pengisian:

Kolom 1: diisi dengan nomor urut.

Kolom 2: diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3: diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5: diisi dengan jumlah uang yang berikan.

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.

Kolom 7: diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada

Bendahara.

Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus

dikembalikan ke Kas Desa.



R. CONTOH FORMAT KUITANSI

NAMA

KANTOR DESA :	(nama desa)
	(Haina acsa)
KECAMATAN :	(nama kecamatan)
KABUPATEN : KE	EBUMEN
<u>TAN</u>	DA BUKTI PENGELUARAN UANG
Telah terima dari Kaur K	euangan Desa (Nama Desa)
(o (Jumlah dalam angka) .Jumlah dalam huruf) Jumlah dalam huruf lanjutan)
Sebagai pembayaran :	Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja)
	Desa,
Catatan Keuangan	
Yang memberi, Kaur Keuangan Tanda tangan	Yang menerima. Tanda tangan
NAMA	NAMA

KECAMATAN : KABUPATEN : KE	(nama desa) (nama kecamatan) BUMEN DA BUKTI PENERIMAAN UANG
Telah terima dari (l	Nama pemberi)
	(Jumlah dalam angka) Jumlah dalam huruf)
Sebagai pembayaran :	. (Sebutkan Tujuan Pembayaran /Kegiatan/Belanja)
	Desa,
Catatan Keuangan	
Yang memberi, Tanda tangan	Yang menerima. Kaur Keuangan Desa Tanda tangan

NAMA



S. LAPORAN PELAKSANAAN APB DESA SEMESTER PERTAMA

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA......
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				ENIN	IG		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
	1				2		3	4	5	6
Α	b	С	а	В	С	d				

Kepala Desa,	
()

Cara pengisian:

Kolom 1: diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b.Sub Bidang; dan
- c.kegiatan.
- Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
 - Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan;
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan.
 - Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja.
 - Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b.Kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan.
- Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Peraturan Bupati ini)
- Kolom 4: diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan Kolom 5: diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
- Kolom 6: diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait



T. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA

T.1. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa) KABUPATEN...... (Nama Kabupaten)

> PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
 Anggaran......termuat dalam Peraturan Desa
 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun Anggaran...... yang disusun sesuai dengan
 kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
 perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa
 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
 Peraturan Desa tentang Laporan
 Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
 Desa) Tahun Anggaran;

Mengingat

: 1.;

:

2.;

3.dan seterusnya;



Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan	PERTANGGUNGJAWABAN REA	ENTANG LAPORAN LISASI PELAKSANAAN N BELANJA DESA
	Pasal 1	
	Anggaran Pendapatan dan Anggaran dengan perincian 1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa a.	Belanja Desa Tahun sebagai berikut: Rp Rp
	idang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b.	Rp
	idang Pelaksanaan Pembangunan Desa c.	Rp
	idang Pembinaan Kemasyarakatan Desa d.	Rp
	idang Pemberdayaan Masyarakat Desa e. idang Penanggulangan	Rp
	Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Jumlah Belanja Surplus/Defisit	<u>Rp</u> <u>Rp</u> Rp
	3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp Rp Rp
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp

c.



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

La : Laporan mpiran I Keuanga n

b. La : Laporan

mpiran II Realisas

> kegiatan periode 01

Januari 31 Desemb er

Tahun Anggara n

: Daftar

La mpiran III program

sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar	setiap	orang	dapat	menget	tahu	i, mem	erintahkan
peng	undang	an Pe	raturan	Desa	ini	dalam	Lembaran
Desa	(N	lama D	esa).				

Ditetapkan dipada tanggal

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



T. 2. a. FORMAT LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN

		DAFTAR ISI		Halaman
	Lanora	n Realisasi APB Desa		XX
Ι	-	n Atas Laporan Keuangan		XX
•	A.		ormasi Umum	XX
	B.		sar Penyajian Laporan	XX
		angan	our rengujum zuperum	122
	C.	Rin	cian Pos Laporan	XX
		lisasi Anggaran		
	1.		consiliasi SilPA dan Kas	XX
	2.		idapatan Asli Desa	XX
	3.	Dai	na Desa	XX
	4.	Baş Retribusi Daerah	gian dari Hasil Pajak dan	XX
	5.	Alo	kasi Dana Desa	XX
	6.	Bar Pemerintah Provinsi	ntuan Keuangan	XX
	7.	Bar Pemerintah Kabupaten	ntuan Keuangan	xx
	8.	Per	dapatan Lain-lain	xx
	9.		anja Bidang	xx
		Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	10.		anja Bidang Pelaksanaan	XX
	11.	Pembangunan Desa	anja Bidang Pembinaan	XX
	11.	Kemasyarakatan Desa	anja Bidang i Cinbinaan	AA
	12.	-	anja Bidang	XX
		Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	13.		anja Bidang	XX
	1.0	Penanggulangan Bencana, Darurat dan		
	14.	Bel Klasifikasi Ekonomi	anja Desa dalam	XX
	15.		anja Desa dalam	XX
	10.	Klasifikasi Sub Bidang (fungsi)	anja Desa dalam	AA
	16.		nbiayaan	XX
	17.	Ase	t Desa	XX
	18.		yertaan Modal Desa	XX
	19.		st	XX



Lampiran		
a.	Lampiran I – Rincian Aset	xx
Tetap Desa		
b.	Lampiran II Dst	XX



T. 2. b. FORMAT LAPORAN REALISASI APB DESA

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN

n Realisasi	(Lebih)/ kurang
xx xxx.xxx	XXX
xx xxx.xxx	XXX
XXX XXXX	XXX
XX X.XXX.XXX	X.XXX
xx xxx.xxx	xxx
xx xxx.xxx	XXX
xx x.xxx.xxx	X.XXX
XX.XXX	XX
xx xxx.xxx	XXX
xx xxxxx	XXX
XX.XXX	XX
X XXX	XXX
X	XX.XXX

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



T. 2. c. FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN

A. Inf	ormasi Umum			
Per	merintah Desa ABC merupakan desa di Kecama	atan KLM, Kabup	aten XYZ. Sesı	ıai dengan
	putusan Bupati No Tangga	1,	saat ini kep	engurusan
Per	merintahan Desa ABC			
1.	Kepala Desa : XXXXX			
2.	Sekretaris Desa : YYYYY			
3.	Bendahara Desa : ZZZZZ			
Ka	ntor Pemerintahan Desa beralamat dibupaten	, Desa A	BC, Kecamatan	KLM,
	sar Penyajian Laporan Keuangan			
	poran Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi A			
_	rolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diter		ı Kas dan Bela	nja dicatat
pa	da saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definiti	f.		
C. Rin	ncian Pos Laporan Keuangan			
1.	Rekonsiliasi SILPA dan Kas			
	SILPA tahun anggaran 20x1			XXX
	Mutasi Potongan Pajak			
	- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum di	setor ke Kas Nega	ra XXX	•
	- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran be		XXX	
	- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun ang	-	(XXX	
	- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum d	isetor ke Kas Nega	ara	XXX
	Saldo Kas per 31 Desember 20x1			X.XXX
2.	Pendapatan Asli Desa			
	Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
	-			(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
	Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
	a. Hasil Usaha	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	b. Hasil Aset	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	d. Lain-lain PADes yang sah	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
3.	Dana Desa			
	Dana Desa merupakan penerimaan desa yang di	-	l. Jumlah pener	imaan
	Dana Desa selama tahun anggaran 20x1 adalah	sebagai berikut:		
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Tahap 1	XXX,XXX	XXX.XXX	XXX
	Tahap 2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	•	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
4.	Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari h	nasil pajak dan Re	tribusi Daerah :	adalah
	sebagai berikut:			
		A 40 000	Doolis:	(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
	Tahap 1	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
	Tahap 2	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

XXX.XXX

XXX.XXX

XXX



_	41.1 · D D (ADD)	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
5.	Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana I	Desa (ADD) ada	lah sebagai beik	ut:
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Tahap 1	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Tahap 2	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
6.	Bantuan Keuangan Propinsi Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keua berikut:	ngan Propinsi .	adalah se	ebagai
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
		XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	_	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
	Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keua sebagai berikut:	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/
	-	 -		kurang
		XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
		XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
8.	Pendapatan Lain-lain terdiri dari:			(Lebih)/
		Anggaran	Realisasi	kurang
	Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	pihak ketiga Penerimaan dari bantuan perusahaan yang	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	berlokasi di Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
	Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Bunga bank	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	Lain-lain pendapatan yang sah	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	-	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
9.	Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan D Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah		i dari:	
		Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
	Belanja Pegawai	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
	Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	xxx.xxx	xxx
	Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	_	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX



10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Belanja Modal	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal	XXX.XXX	XXX,XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal	XXX,XXX	XXX.XXX	XXX
	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Selama tahun anggaran, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang		
 XXX.XXX	XXX.XXX	XXX		
 XXX.XXX	XXX.XXX	XXX		
XXX.XXX	XXX.XXX	XXX		

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah s	sebagai berikut		
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Tunjangan BPD	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
<u>-</u>	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Jasa Honorarium	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Operasional Aparatur Desa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Jasa Sewa	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Operasional Perkantoran	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Pemeliharaan	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada			
Masyarakat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
<u>-</u>	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Kendaraan	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	XXX.XXX	XXX.XXX	xxx



Palania Madal Jalan	373737 373737	3/3/3/ 3/3/3/	3/3/3/
Belanja Modal Jalan Belanja Modal Jembatan	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air			
Sungai/Drainase	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja Modal lainnya	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
			- Inni
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang			
(Fungsi)	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan			
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan			
Desa Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Desa	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Administrasi Kependudukan,			
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Keuangan dan Pelaporan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pertanahan	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
,	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Ruang	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Sub Bidang Kawasan Permukiman	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan			
Informatika	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pariwisata	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan			_
Pelindungan Masyarakat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Sub Bidang Kelembagaan Mayarakat	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Perlindungan Anak dan Keluarga Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Menengah (UMKM)	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	XXX,XXX	XXX.XXX	XXX
Sub Bidang Keadaan Darurat Sub Bidang Keadaan Mendesak.	XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx
16. Pembiayaan			_



Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
Pengeluaran Pembiayaan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
2. Pencairan Dana Cadangan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang			
dipisahkan	XXX.XXX	XXX,XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX,XXX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
2. Penyertaan Modal Desa	XXX,XXX	XXX,XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
Aset Desa Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
Ç ,	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	xxx.xxx	XXX.XXX	XXX
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	7277.7277	2021.2021	
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Kendaraan	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
·			xxx xxx
Kendaraan	xxx.xxx	xxx.xxx	XXX
Kendaraan Gedung dan Bangunan	xxx.xxx xxx.xxx	xxx.xxx xxx.xxx	XXX
Kendaraan Gedung dan Bangunan Jalan	xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	xxx.xxx xxx.xxx xxx.xxx	XXX XXX XXX
Kendaraan Gedung dan Bangunan Jalan Jembatan	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	
Kendaraan Gedung dan Bangunan Jalan Jembatan Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase Jaringan/Instalasi Aset Tetap lainnya	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX XXX
Kendaraan Gedung dan Bangunan Jalan Jembatan Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase Jaringan/Instalasi	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX	XXX XXX XXX XXX

18

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	20x0	20x1	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes XXX	XXX.XXX	xxx.xxx	XXX
BUMDes YYY	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX,XXX	XXX
	XXX.XXX	XXX.XXX	XXX

19. Dst



T. 2. d. FORMAT RINCIAN ASET TETAP DESA

PEMERINTAH DESA.... KECAMATAN.... KABUPATEN KEBUMEN Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember

	771 A 1	Buk	ti Keper	nilikan	T7 1 A	Tohun Niloi		Kondisi		
No.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap				Kode Aset Tetap		Nilai Perolehan	Aset Tetap	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Tanah									
	1.									
	•••									
	2.									
	dst									
	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat									
	1.									
	•••									
	2.									
	dst Kendaraan									
111	1.									
	•••									
	2.									
	dst									
IV	Gedung dan Bangunan 1.									
	2.									
	•••									
	dst									
V	Jalan 1.									
	2.									
	dst									
VI	Jembatan 1.									
	2.									
	•••									
	dst									
VII	Irigasi/Embung/Air									
	Sungai/ Drainase 1.									
	2.									
	dst									
VIII	Jaringan/Instalasi 1.									
	2.									
	dst									
ΙX	Aset tetap lainnya									



	Klas Aset dan	Buk	ti Keper	nilikan	Kode Aset	Tahun	Nilai	Kondisi	
No.	Nama/Identitas Aset Tetap	.Ienis	Nomor	Tanggal		Perolehan		Aset	Keterangan
	-	OCIIIG	11011101	ranggar	Tetap	1 croicilair		Tetap	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.								
	2.								
	dst								
X	Konstruksi dalam								
	Pengerjaan								
	1.								
	•••								
	2.								
dst	dst								
	Total Nilai Aset Tetap per 31								
	Desember								

*

*) Diisi dengan Baik (B), rusak ringan (RR) dan Rusak Berat (RB)).

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom Nomor 1 : Diisi Nomor urut.

Kolom Nomor 2 : Diisi Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap,

misalnya: tanah sawah persil Klas....luas...,

kendaraan roda dua merk ...

Kolom Nomor 3 : Diisi jenis bukti kepemilikan asset misalnya, Hak

Milik (HM), BPKP, Hak Guna Bangunan (HGB).

Kolom Nomor 4 : Diisi nomor dari jenis bukti kepemilikan aset

misalnya.

Kolom Nomor 5 : Diisi tanggal dari jenis bukti kepemilikan aset

misalnya, HM, BPKP

Kolom Nomor 6 : Diisi kodefikasi asset tetap, melihat kodefikasi asset

yang dicatat berpedoman pada petunjuk kodefikasi

asset desa.

Kolom Nomor 7 : Diisi tahun perolehan barang.

Kolom Nomor 8 : Diisi nilai perolehan barang.

Kolom Nomor 9 : Diisi kondisi barang misalnya: Baik (B), Rusak

Ringan (Rr), Dan Rusak Berat (Rb).

Kolom Nomor 10 : Diisi keterangan yang diperlukan misalnya : nilai

perolehan tidak diketahui, tahun perolehan tidak

diketahui dst.



T. 3. FORMAT LAPORAN REALISASI KEGIATAN AKHIR TAHUN

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA NOMOR TAHUN
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 01 Januari s.d 31 Desember Tahun :

DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: KEBUMEN
PROVINSI	: JAWA TENGAH

								OUTPUT SUMBER DA						UMBER DA	NA		
KODE	REI	KE.N	JINO	G	URAIAN	NAMA OUTPUT	NAMA		Realisasi				Dana	Alokasi Dana	Lain-	Bentuk	
NOBE	TCD.	1121	,,,,,		Old mill		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Desa (Rp)	Desa (Rp)	Lain (Rp)	Lain
1		2			3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a b c	а	b	С	d													
					Jumlah												

,
Kaur/Kasi
Tanda Tangan

NAMA



Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening.

Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan

sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa.

Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan.

Kolom 5 : diisi satuan volume contoh:

- jembatan/bangunan/bar

ang atau yang sejenis = unit

jalan/irigasi/ drainase

atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik –

paket.

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan.

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat

ini.

Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini.

Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan.

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang

digunakan.

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD).

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa

(ADD).

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD

dan ADD.

Kolom 14 : Diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang.



T. 4. FORMAT PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA.

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

.

:

Desa

Kecamatan

Kabupaten Provinsi		: :					
No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
		KEPALA DESA					
			()				

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ